



P U T U S A N

Nomor : 50/Pid.B/2016/PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SEBASTIANUS MANTUR Alias ANUS;**
Tempat lahir : Waso;
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun/ 11 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sita, Desa Sita, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 7 April 2016 s/d. tanggal 26 April 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2016 s/d. tanggal 15 Mei 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 3 Mei 2016 s/d. tanggal 1 Juni 2016;

diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 2 Juli 2016 s/d. tanggal 31 Juli 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

Hal. 1 dari 29 | Putusan No. 50/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara para terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEBASTIANUS MANTUR alias ANUS bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEBASTIANUS MANTUR alias ANUS dengan pidana penjara/badan selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan berisikan angka-angka judi kupon putih;dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Uang Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekira jam 15.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2016 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat dirumahnya yang terletak di kampung Sita desa Sita kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa, sudah 6 (enam) bulan selaku Bandar Kupon putih ada menjual kupon putih di rumahnya di desa Sita kecamatan Ranamese kabupaten Manggarai Timur, sehingga petugas Polres Manggarai yakni saksi KRISNO RATU LOLI bersama dengan saksi Ipda BHEKTI INDRA KURNIAWAN, S.T.K, Brigpol KALIKTUS JEMRIS, saksi Brigpol BONIFASIUS POTENTI, serta seorang warga masyarakat yakni saksi BENEDITUS LAHUR mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di kampung Sita desa Sita, kecamatan Ranamese kabupaten Manggarai Timur, pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar

Hal. 3 dari 29 | Putusan No. 50/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.30 wita. Bahwa ketika itu Terdakwa sedang duduk minum kopi sambil menunggu pembeli kupon putih yang datang ke rumahnya dan saat itu juga petugas Polres Manggarai langsung mengamankan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.461.000,-(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka perjudian kupon putih, dan setelah itu petugas membawa Terdakwa ke Polres Manggarai untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan menggunakan alat berupa kertas, bolpoin dan uang. Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian kupon putih itu adalah dengan cara pembeli memesan angka-angka judi kupon putih dimana pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa merekapnya di kertas rekapan dan apabila tebakan angka kupon putih dari pembeli tersebut kena atau menang maka pembeli akan datang ke rumah Terdakwa yang kemudian langsung membayarnya sesuai dengan jumlah tebakan yang keluar atau menang. Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tersebut adalah dua angka, tiga angka, empat angka seharga Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakan, untuk 6 (enam) tebakan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa yang harus di bayar kepada pembeli yang angka tebakannya keluar, untuk dua angka sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), empat angka Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa dalam satu hari Terdakwa menjual dua jenis permainan kupon putih yaitu judi Sidney untuk siang hari dan judi Singapore untuk malam hari. Bahwa waktu judi Sidney dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 12.00 wita untuk jual angka-angka tebakan kupon putih, jam angka keluarnya yaitu jam 14.50 wita sedangkan judi Singapore dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita untuk jual angka-angka tebakan kupon putih, jam angka keluarnya adalah jam 18.40 wita. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih Sidney setiap hari yaitu dari hari Senin, Selasa ,Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu sedangkan untuk judi Singapore dalam satu minggu ada lima kali putaran perjudian kupon putih yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, hari Selasa dan hari Jumat tidak ada. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian kupon putih untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup. Bahwa cara permainan judi kupon putih yakni kalau ada pembeli angka kupon putih angkanya keluar sama dengan angka yang keluar dari Bandar maka pembeli angka kupon putih menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya dan Bandar kalah. sedangkan untuk mengetahui yang kalah kalau ada yang membeli angka tebak judi kupon putih angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar dari Bandar maka yang membeli angka kupon putih dinyatakan kalah dan Bandar yang menang. Bahwa awalnya Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih sebagai Bandar modal awalnya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan perharinya dari permainan judi kupon putih sebagai Bandar sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mengetahui jika angka tebak judi kupon putih tersebut keluar dengan cara mendengar kabar dari mulut warga di kampung bahwa nomor sudah keluar dan apabila ada warga yang membeli nomor tersebut ada yang kena atau keluar maka dikatakan sebagai pemenang dan sebaliknya kalau nomor tebak pembeli tidak kena maka dikatakan kalah, dan uang pembelian kupon putih menjadi milik Bandar i.c. Terdakwa. Bahwa karena Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dari Sidney dan Singapore tentunya tanpa ijin dari pihak berwenang di Negara Republik Indonesia. Bahwa Terdakwa YOHANES IRWAN BUDIYANTO bermain judi kupon putih bersifat untung-untungan saja;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat

(1) ke- 1 KUHP;

-----ATAU;

KEDUA:

Hal. 5 dari 29 | Putusan No. 50/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekira jam 15.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2016 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat dirumahnya yang terletak di kampung Sita desa Sita kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara,, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa, sudah 6 (enam) bulan selaku Bandar Kupon putih ada menjual kupon putih di rumahnya di desa Sita kecamatan Ranamese kabupaten Manggarai Timur, sehingga petugas Polres Manggarai yakni saksi KRISNO RATU LOLI bersama dengan saksi Ipda BHEKTI INDRA KURNIAWAN,S.T.K, Brigpol KALIKTUS JEMRIS, saksi Brigpol BONIFASIUS POTENTI, serta seorang warga masyarakat yakni saksi BENEDITUS LAHUR mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di kampung Sita desa Sita, kecamatan Ranamese kabupaten Manggarai Timur, pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar jam 15.30 wita. Bahwa ketika itu Terdakwa sedang duduk minum kopi sambil menunggu pembeli kupon putih yang datang ke rumahnya dan saat itu juga petugas Polres Manggarai langsung mengamankan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.461.000,-(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka perjudian kupon putih, dan setelah itu petugas membawa Terdakwa ke Polres Manggarai untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan menggunakan alat berupa kertas, bolpoin dan uang. Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian kupon putih itu adalah dengan cara pembeli memesan angka-angka judi kupon putih dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa merekapnya di kertas rekapan dan apabila tebakan angka kupon putih dari pembeli tersebut kena atau menang maka pembeli akan datang ke rumah Terdakwa yang kemudian langsung membayarnya sesuai dengan jumlah tebakan yang keluar atau menang. Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tersebut adalah dua angka, tiga angka, empat angka seharga Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakan, untuk 6 (enam) tebakan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa yang harus di bayar kepada pembeli yang angka tebakannya keluar, untuk dua angka sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), empat angka Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa dalam satu hari Terdakwa menjual dua jenis permainan kupon putih yaitu judi Sidney untuk siang hari dan judi Singapore untuk malam hari. Bahwa waktu judi Sidney dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 12.00 wita untuk jual angka-angka tebakan kupon putih, jam angka keluarnya yaitu jam 14.50 wita sedangkan judi Singapore dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita untuk jual angka-angka tebakan kupon putih, jam angka keluarnya adalah jam 18.40 wita. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih Sidney setiap hari yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk judi Singapore dalam satu minggu ada lima kali putaran perjudian kupon putih yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, hari Selasa dan hari Jumat tidak ada. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian kupon putih untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup. Bahwa cara permainan judi kupon putih yakni kalau ada pembeli angka kupon putih angkanya keluar sama dengan angka yang keluar dari Bandar maka pembeli angka kupon putih menang dan mendapat hadiahnya sesuai tebakannya dan Bandar kalah. Sedangkan untuk mengetahui yang kalah kalau ada yang membeli angka tebakan judi kupon putih angka yang dibelinya tidak sama dengan angka yang keluar dari Bandar maka

Hal. 7 dari 29 | Putusan No. 50/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli angka kupon putih dinyatakan kalah dan Bandar yang menang. Bahwa awalnya Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih sebagai Bandar modal awalnya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan perharinya dari permainan judi kupon putih sebagai Bandar sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mengetahui jika angka tebakan judi kupon putih tersebut keluar dengan cara mendengar kabar dari mulut warga di kampung bahwa nomor sudah keluar dan apabila ada warga yang membeli nomor tersebut ada yang kena atau keluar maka dikatakan sebagai pemenang dan sebaliknya kalau nomor tebakan pembeli tidak kena maka dikatakan kalah, dan uang pembelian kupon putih menjadi milik Bandar i.c. Terdakwa. Bahwa karena Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dari Sidney dan Singapure tentunya tanpa ijin dari pihak berwenang di Negara Republik Indonesia. Bahwa Terdakwa YOHANES IRWAN BUDIYANTO bermain judi kupon putih bersifat untung-untungan saja;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Saksi KRISNO RATU LOLI:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa sebagai terdakwa perjudian kupon putih itu pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar jam 15.30 wita di rumah terdakwa di Kampung Sita, Desa Sita, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Ipda BHEKTI INDRA KURNIAWAN,S.T.K, saksi KALIKTUS JEMRIS, saksi BONIFASIUS POTENTI, serta seorang warga masyarakat an. BENEDIKTUS LAHUR yang menjadi saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya;
- Bahwa awalnya saksi dengan teman-temannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa, ada menjual kupon putih dirumahnya di Desa Sita, Kecamatan Ranamese ,Kabupaten Manggarai Timur, dan setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksi bersama teman-temannya melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan itu benar bahwa terdakwa ada menjual kupon putih dirumahnya di Desa Sita, Kecamatan Ranamese Kabupaten Manggarai Timur dan setelah mendapat informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar jam 15.30 wita saksi bersama teman-temannya pergi menuju Desa Sita, Kecamatan Ranamese ,Kabupaten Manggarai Timur, saksi bersama teman-teman langsung masuk kedalam rumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk meminum kopi dan menunggu pembeli yang datang didalam rumahnya lalu mengamankan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.461.000,-(empat retus enam puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka perjudian judi kupon putih, dan setelah itu saksi bersama teman-teman langsung membawa

Hal. 9 dari 29 | Putusan No. 50/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke Polres Manggarai untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sudah selama 6 (enam) bulan sampai dengan ia di tangkap dan peran dia dalam perjudian kupon putih itu sebagai pengecer atau penjual dan Bandarnya adalah saudara Arjo;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan menggunakan alat berupa kertas, bolpoin dan uang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih itu adalah dengan cara pembeli memesan angka-angka judi kupon putih dimana pembeli datang langsung kerumah terdakwa kemudian terdakwa merekapnya di kertas rekapan dan apabila tebakan angka kupon putih pembeli tersebut kena atau menang maka pembeli akan datang kerumah terdakwa dan terdakwa langsung membayarnya sesuai dengan jumlah tebakan yang keluar atau menang;
- Bahwa harga jual angka-angka tersebut yang dijual adalah dua angka, tiga angka, empat angka seharga Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakan;
- Bahwa yang harus dibayar kepada pembeli yang angka tebakannya keluar dua angka sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), empat angka Rp.1.800.000,- (satu jutah delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu hari itu dua jenis permainan kupon putih yaitu judi Sidney untuk siang hari dan judi Singapore untuk malam hari yang ia lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa jenis judi kupon yang terdakwa main akan tetapi menurut keterangan dari terdakwa (terdakwa) bahwa dalam satu hari dia melakukan perjudian kupon putih sebanyak 2 kali yaitu judi Sidney dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 12.00 wita untuk jual angka-angka tebak kupon putih, jam angka keluarnya yaitu jam 14.50 wita untuk judi Singapore dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita untuk jual angka-angka tebak kupon putih, jam angka keluarnya adalah 18.40 wita;
- Bahwa untuk perjudian kupon putih dilakukan setiap hari yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk judi Singapore dalam satu minggu ada lima kali putaran perjudian kupon putih yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, hari Selasa dan hari Jumat tidak ada;
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan perjudian untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa itu sifatnya untung-untungan saja tidak berdasarkan keahlian khusus;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Bandar dilarang oleh pemerintah RI;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa terbuka untuk umum atau siapa saja bisa ikut main/beli angka yang penting punya hobi dan punya uang untuk bermain kupon putih;

Hal. 11 dari 29 | Putusan No. 50/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang disita oleh saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi dari tangan terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;

2. Saksi BONIFASIUS POTENTI:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian kupon putih;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa sebagai terdakwa perjudian kupon putih itu pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar jam 15.30 wita di rumah terdakwa di Kampung Sita, Desa Sita, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Ipda BHEKTI INDRA KURNIAWAN, S.T.K, saksi KALIKTUS JEMRIS, saksi KRISNO RATU LOLI, serta seorang warga masyarakat an. BENEDIKTUS LAHUR yang menjadi saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya;
- Bahwa awalnya saksi dengan teman-temannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa, ada menjual kupon putih dirumahnya di Desa Sita, Kecamatan Ranamese ,Kabupaten Manggarai Timur, dan setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksi bersama teman-temannya melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan itu benar bahwa terdakwa ada menjual kupon putih dirumahnya di Desa Sita, Kecamatan Ranamese Kabupaten Manggarai Timur dan setelah mendapat informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar jam 15.30 wita saksi bersama teman-temannya pergi menuju Desa Sita, Kecamatan Ranamese ,Kabupaten Manggarai Timur, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-teman langsung masuk kedalam rumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk meminum kopi dan menunggu pembeli yang datang didalam rumahnya lalu mengamankan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.461.000,-(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka perjudian judi kupon putih, dan setelah itu saksi bersama teman-teman langsung membawa terdakwa ke Polres Manggarai untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sudah selama 6 (enam) bulan sampai dengan ia di tangkap dan peran dia dalam perjudian kupon putih itu sebagai pengecer atau penjual dan Bandarnya adalah saudara Arjo;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan menggunakan alat berupa kertas, bolpoin dan uang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih itu adalah dengan cara pembeli memesan angka-angka judi kupon putih dimana pembeli datang langsung kerumah terdakwa kemudian terdakwa merekapnya di kertas rekapan dan apabila tebakan angka kupon putih pembeli tersebut kena atau menang maka pembeli akan datang kerumah terdakwa dan terdakwa langsung membayarnya sesuai dengan jumlah tebakan yang keluar atau menang;
- Bahwa harga jual angka-angka tersebut yang dijual adalah dua angka, tiga angka, empat angka seharga Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakan;

Hal. 13 dari 29 | Putusan No. 50/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dibayar kepada pembeli yang angka tebakannya keluar dua angka sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), empat angka Rp.1.800.000,- (satu jutaan delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu hari itu dua jenis permainan kupon putih yaitu judi Sidney untuk siang hari dan judi Singapore untuk malam hari yang ia lakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa jenis judi kupon yang terdakwa main akan tetapi menurut keterangan dari terdakwa (terdakwa) bahwa dalam satu hari dia melakukan perjudian kupon putih sebanyak 2 kali yaitu judi Sidney dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 12.00 wita untuk jual angka-angka tebak kupon putih, jam angka keluarnya yaitu jam 14.50 wita untuk judi Singapore dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita untuk jual angka-angka tebak kupon putih, jam angka keluarnya adalah 18.40 wita;
- Bahwa untuk perjudian kupon putih dilakukan setiap hari yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk judi Singapore dalam satu minggu ada lima kali putaran perjudian kupon putih yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, hari Selasa dan hari Jumat tidak ada;
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan perjudian untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa itu sifatnya untung-untungan saja tidak berdasarkan keahlian khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Bandar dilarang oleh pemerintah RI;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa terbuka untuk umum atau siapa saja bisa ikut main/beli angka yang penting punya hobi dan punya uang untuk bermain kupon putih;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang disita oleh saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi dari tangan terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;

3. Saksi KALIKTUS JEMBRIS:

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa perjudian kupon putih;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa sebagai terdakwa perjudian kupon putih itu pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar jam 15.30 wita di rumah terdakwa di Kampung Sita, Desa Sita, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Ipda BHEKTI INDRA KURNIAWAN, S.T.K, saksi BONIFASIUS POTENTI, saksi KRISNO RATU LOLI, serta seorang warga masyarakat an. BENEDIKTUS LAHUR yang menjadi saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya;
- Bahwa awalnya saksi dengan teman-temannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa, ada menjual kupon putih dirumahnya di

Hal. 15 dari 29 | Putusan No. 50/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sita, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, dan setelah mendapat informasi dari masyarakat, saksi bersama teman-temannya melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan itu benar bahwa terdakwa ada menjual kupon putih dirumahnya di Desa Sita, Kecamatan Ranamese Kabupaten Manggarai Timur dan setelah mendapat informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar jam 15.30 wita saksi bersama teman-temannya pergi menuju Desa Sita, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, saksi bersama teman-teman langsung masuk kedalam rumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk meminum kopi dan menunggu pembeli yang datang didalam rumahnya lalu mengamankan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.461.000,-(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka perjudian judi kupon putih, dan setelah itu saksi bersama teman-teman langsung membawa terdakwa ke Polres Manggarai untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih sudah selama 6 (enam) bulan sampai dengan ia di tangkap dan peran dia dalam perjudian kupon putih itu sebagai pengecer atau penjual dan Bandarnya adalah saudara Arjo;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan menggunakan alat berupa kertas, bolpoin dan uang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih itu adalah dengan cara pembeli memesan angka-angka judi kupon putih dimana pembeli datang langsung kerumah terdakwa kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekapnya di kertas rekapan dan apabila tebakan angka kupon putih pembeli tersebut kena atau menang maka pembeli akan datang kerumah terdakwa dan terdakwa langsung membayarnya sesuai dengan jumlah tebakan yang keluar atau menang;

- Bahwa harga jual angka-angka tersebut yang dijual adalah dua angka, tiga angka, empat angka seharga Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakan;
- Bahwa yang harus dibayar kepada pembeli yang angka tebakannya keluar dua angka sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), empat angka Rp.1.800.000,- (satu jutah delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu hari itu dua jenis permainan kupon putih yaitu judi Sidney untuk siang hari dan judi Singapore untuk malam hari yang ia lakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa jenis judi kupon yang terdakwa main akan tetapi menurut keterangan dari terdakwa (terdakwa) bahwa dalam satu hari dia melakukan perjudian kupon putih sebanyak 2 kali yaitu judi Sidney dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 12.00 wita untuk jual angka-angka tebakan kupon putih, jam angka keluarnya yaitu jam 14.50 wita untuk judi Singapore dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita untuk jual angka-angka tebakan kupon putih, jam angka keluarnya adalah 18.40 wita;
- Bahwa untuk perjudian kupon putih dilakukan setiap hari yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk judi Singapore dalam satu minggu ada lima kali putaran perjudian kupon

Hal. 17 dari 29 | Putusan No. 50/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, hari Selasa dan hari Jumat tidak ada;

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan perjudian untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa itu sifatnya untung-untungan saja tidak berdasarkan keahlian khusus;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Bandar dilarang oleh pemerintah RI;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa terbuka untuk umum atau siapa saja bisa ikut main/beli angka yang penting punya hobi dan punya uang untuk bermain kupon putih;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah barang bukti yang disita oleh saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi dari tangan terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 15.30 wita, di rumahnya terdakwa sendiri yang beralamatkan Sita, Desa Sita, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih sebagai penjual atau pengecer dan Bandarnya adalah saudara ARJO tidak ada orang lain lagi yang membantu terdakwa Bahwa terdakwa bermain judi kupon putih sudah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan permainan judi kupon putih modal awalnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan perharinya dari permainan judi kupon putih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan adalah jenis judi Sidney dan Singapore;
- Bahwa harga jual judi kupon putih baik tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dijual dengan harga Rp.750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang harus dibayar kepada pembeli yang angka tebakanya keluar dua angka sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),tiga angka sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),empat angka Rp.1.800.000,- (satu jutah delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika angka tebakan judi kupon putih tersebut menang atau keluar tebakan angka dengan cara saya mendengar kabar dari mulut warga dikampung saya bahwa nomor sudah keluar dan apabila ada warga yang membeli nomor tersebut ada yang kena atau keluar maka dikatakan sebagai pemenang dan sebaliknya kalau nomor tebakan pembeli tidak kena atau keluar maka dikatakan kalah;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran kepada pembeli kupon putih jika angka-angka tebakan mereka keluar atau menang, terdakwa akan

Hal. 19 dari 29 | Putusan No. 50/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah para pembeli judi kupon putih tersebut dan langsung membayarkan sesuai dengan jumlah tebakan;

- Bahwa permainan judi kupon Sidney dimulai dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 12.00 wita dan jam keluar sekitar pukul 14.50 wita, sedang judi Singapore dimulai dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan jam keluar sekitar pukul 18.40 wita;
- Bahwa Judi Sidney setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu sedangkan judi Singapore setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu saja;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang terdakwa mainkan menggunakan alat berupa uang, kertas dan belpoin;
- Bahwa benar perjudian kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan saja dan tidak berdasarkan keahlian khusus;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah betul barang-barang milik terdakwa yang disita oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) lembar kertas rekapan berisikan angka-angka judi kupon putih;
- Uang Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum yaitu:

PERTAMA : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan kepada salah satu Pasal dalam dakwaan tersebut yang sekiranya mendekati fakta hukum dalam perkara ini yaitu dakwaan Pertama: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan konsekuensi apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka dakwaan lainnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 21 dari 29 | Putusan No. 50/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “tanpa hak”;
3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama SEBASTIANUS MANTUR Alias ANUS sebagai terdakwa dipersidangan, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang mengakui perbuatannya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi terkait dengan perjudian jenis kupon putih yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Aoril 2016 sekitar jam 15.30 Wita, yang bertempat di rumahnya di Kampung Sita, Desa Sita, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, dimana pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut, oleh karena itu perbuatan terdakwa yang mengadakan permainan judi tersebut merupakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”:

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini terdakwa harus mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan mengetahui akan akibat dari permainan judi tersebut yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga

Hal. 23 dari 29 | Putusan No. 50/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang mengakui perbuatannya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar jam 15.30 Wita, yang bertempat di Kampung Sita, Desa Sita, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Manggarai, bahwa di rumah terdakwa ada kegiatan perjudian kupon putih, maka Kepolisian Resor Manggarai menugaskan para petugas Polisi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah tiba di rumah terdakwa Polisi langsung menangkap terdakwa yang sedang duduk minum kopi sambil menunggu pembeli kupon putih yang datang ke rumahnya dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka perjudian kupon putih;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut sudah 6 (enam) bulan, dan permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa kertas, bolpoin dan uang, sedangkan cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih itu adalah dengan cara pembeli memesan angka-angka judi kupon putih, dimana pembeli datang langsung ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa merekapnya di kertas rekapan dan apabila tebakan angka kupon putih dari pembeli tersebut kena atau menang maka pembeli akan datang ke rumah terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung membayarnya sesuai dengan jumlah tebakan yang keluar atau menang;

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih dua angka, tiga angka dan empat angka seharga Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakan, untuk 6 (enam) tebakan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian jumlah yang harus dibayar kepada pembeli yang angka tebakannya keluar, untuk dua angka sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), empat angka Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan sebaliknya kalau nomor tebakan pembeli tidak kena maka dikatakan kalah sehingga uang pembelian kupon putih menjadi milik terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan perharinya dari permainan judi kupon putih tersebut kurang lebih sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam satu hari terdakwa menjual dua jenis permainan kupon putih yaitu judi Sidney untuk siang hari dan judi Singapore untuk malam hari, untuk waktu judi Sidney dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 12.00 wita, jam angka keluarnya yaitu jam 14.50 wita, sedangkan judi Singapore dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita, jam angka keluarnya adalah jam 18.40 wita, perjudian kupon putih Sidney setiap hari yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk judi Singapore dalam satu minggu ada lima kali putaran perjudian kupon putih yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, hari Selasa dan hari Jumat tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permainan judi kupon putih

Hal. 25 dari 29 | Putusan No. 50/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi berupa judi kupon putih tersebut dan dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dimana terdakwa juga sadar akan hal yang dilakukannya adalah dilarang atau tanpa hak, serta mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa maupun masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat suatu alasan apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan agar putusan ini dapat segera dilaksanakan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kertas rekapan berisikan angka-angka judi kupon putih;
- Uang Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 27 dari 29 | Putusan No. 50/Pid.B/2016/PN.Rtg.



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SEBASTIANUS MANTUR Alias ANUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan berisikan angka-angka judi kupon putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **KAMIS** tanggal **26 MEI 2016**, oleh kami : **HARRIS TEWA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CONSILIA L. PALANG AMA, SH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ROMUALDUS**

M. DJEHAMBUT, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng, serta
dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>CONSILIA L. PALANG AMA, SH.</u>	<u>HARRIS TEWA, SH., MH.</u>
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
	<u>MUHAMMAD YUNUS</u>